

**IMPOR – PENANAMAN MODAL ASING – KAWASAN BERIKAT
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 16 / MPP / SK / I / 1996, 4 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN TENTANG
KEGIATAN IMPOR OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING KE
KAWASAN BERIKAT (KB) DAN/ATAU ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN
EKSPOR (EPTE)**

- ABSTRAK** : - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor Dan Impor, mak perlu diatur ketentuan Pelaksanaan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 1 Th. 1967-UU No.11 Th 1970, PP No. 36 Th. 1977-PP No. 19 Th. 1988, PP No. 20 Th. 1994, PP No. 2 Th. 1996, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 97 Th. 1993, Kepres No. 31 Th. 1995;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Kegiatan impor mesin, peralatan pabrik dan komponennya, bahan baku atau bahan penolong bagi keperluan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (PPDKB) atau Perusahaan Industri yang mengusahakan Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) dapat dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang khusus didirikan untuk itu;
 2. Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Tetap Perdagangan dan Angka Pengenal Importir Terbatas dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

3. Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini berlaku ketentuan umum di bidang impor;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996